

TESIS

**KEABSAHAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**



OLEH :

**SIWI WIDIA DARA, S.H.
NIM. 031824153036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

**KEABSAHAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Oleh:

**SIWI WIDIA DARA, S.H.
NIM. 031824153036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

LEMBARAN PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal, 22 Agustus 2020**

Oleh

Dosen Pembimbing Ketua:

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

Dosen Pembimbing Kedua:

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP.198401052014041003

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, pada
tanggal 22 Agustus 2020**

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Anggota :

- 1. Prof. Dr. Agus Hernoko, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.**
- 3. Erni Agustin, S.H., LL.M.**
- 4. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siwi Widia Dara

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang penulis buat dengan judul:

**KEABSAHAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

Sepengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia tesis ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER ILMU HUKUM) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 22 Agustus 2020

yang membuat pernyataan,



Siwi Widia Dara

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3502); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Aset Bank Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 - 3 - Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2014 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4856); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Kontrak Komersial dan Kontrak Konsumen.....	36
Tabel 2 Karakteristik Klausula Baku Kontrak Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	55
Tabel 3 Perbedaan Pinjam Meminjam, Pembiayaan Konsumen, Perjanjian Kredit Dan Pembiayaan Qaradh Al-Hasan, Dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	63

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas ridho serta kuasanya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Prof. Dr. Agus Hernoko, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan dosen pembimbing ketua tesis;
4. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing kedua tesis, dan dosen pembimbing mata kuliah penunjang tesis dua;
5. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing mata kuliah penunjang tesis satu dan ketua tim penguji tesis;
6. Erni Agustin, S.H., LL.M., dan Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku anggota tim penguji tesis;
7. Para Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan selama proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan masa studi dan serta seluruh staff sekretariat Magister Ilmu hukum Universitas Airlangga;